



**PUTUSAN**  
Nomor 332 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MARJAN**, bertempat tinggal di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Ach. Suyitno, S.Ag., M.Ag., dan Achmad Suzaini, masing-masing beralamat di Duduk Sampeyan RT 004 RW 002, Desa Duduk Sampeyan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik dan Dusun Ngangkrik RT 002 RW 004, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Oktober 2015;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **MUZAIYANATUN**, bertempat tinggal di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
2. **ZAINURI**, bertempat tinggal di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
3. **MARSILAN HADI**, bertempat tinggal di Dusun Ngujungrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
4. **ILHAM, S.Ag**, bertempat tinggal di Dusun Klari, RT 003 RW 002, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
5. **MAKSUNAH**, bertempat tinggal di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
6. **NURALI AFANDI**, bertempat tinggal di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
7. **USFURIYAH**, bertempat tinggal di Desa Mlaji Kendal, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada "Ma'ruf Syah & Partners (MSP) Law Firm", beralamat di Jalan Gayungsari Barat IV C Nomor 10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **ADENAN**, bertempat tinggal di Dusun Banjaran RT 03 RW 03 Desa Banjarejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;
2. **DARNI**, bertempat tinggal di Dusun Gampeng RT 01 RW 02, Desa Banjarejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;
3. **KUNTARI**, bertempat tinggal di Jalan Jilidro Gang I Nomor 57 RT 01 RW 01, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Surabaya;
4. **KASAWATI**, bertempat tinggal di Bandarejo I, RT 09 RW 05, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pdt/2012 tanggal 26 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1984 telah didaftarkan sebuah gugatan di Pengadilan Negeri Lamongan atas nama Soekran selaku Penggugat yang bertempat tinggal di Dukuh Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, melawan H. Siti selaku Tergugat yang beralamat di Dukuh Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Soekran adalah berupa gugatan atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh H. Siti yang berupa tanah sawah, yang sebelumnya tanah sawah seluar kurang lebih 8.640 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) tersebut merupakan warisan dari ayah Penggugat (Matarip P. Soekran), yang menurut Penggugat terdiri dari persil 1b, 1i, 22b, 2b dan 3a;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. (*vide* bukti P.1), dalam perkara antara Soekran

Halaman 2 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penggugat melawan alm. Hj. Siti selaku Tergugat, amar putusan berbunyi sebagai berikut:

- 3.1. Menyatakan barang tersengketa adalah peninggalan almarhum Matakrip P. Soekran;
- 3.2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari alm. Matakrip P. Soekran yang berhak mewarisi barang bersengketa tersebut;
- 3.3. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang ikut terlibat dalam perkara ini untuk menyerahkan tanah sengketa persil Nomor 1i, 2b dan 3a (termasuk pula 3b) secara baik-baik kepada Penggugat;
- 3.4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap tahun semenjak tahun 1968 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
- 3.5. Menyatakan bahwa *conservatoir beslag* atas tanah sengketa persil Nomor 1i, 2b dan 3a adalah berharga menurut hukum sedangkan atas tanah persil Nomor 1b dan 22b adalah tidak benar dan tidak berharga menurut hukum dan oleh karena itu haruslah dicabut daripadanya;
- 3.6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 3.7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian yang lain;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas dimohonkan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada proses pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya Nomor 616/PDT/1985/PT SBY. (*vide* bukti P.2), Pengadilan Tinggi Surabaya telah memutuskan dalam perkara antara alm. H. Siti selaku Pemohon Banding melawan Soekran selaku Terbanding, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
  - 4.1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding;
  - 4.2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 9 Maret 1985 Nomor 34/1984 Perdata yang dimohonkan banding itu;
  - 4.3. Menghukum Tergugat Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum Kasasi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3256K/PDT/1986, (*vide* bukti P.3) Mahkamah Agung telah memutuskan dalam perkara antara alm. Hj. Siti selaku Pemohon Kasasi melawan Soekran selaku Termohon Kasasi, yang mana amar putusannya berbunyi:
  - 5.1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. Siti tersebut;

Halaman 3 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 November 1985 Nomor 616/PDT/1985/PT SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 9 Maret 1985 Nomor 34/Pdt/G/1984/PN Lmg;

Mengadili Sendiri;

5.3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

5.4. Menyatakan barang sengketa persil 2b dan 3a adalah peninggalan dari almarhum Matakrip P. Soekran;

5.5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Matakrip P. Soekran yang berhak mewarisi barang sengketa tersebut;

5.6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa persil Nomor 2b dan 3a secara baik-baik kepada Penggugat;

5.7. Menyatakan bahwa *conservatoir beslag* atas tanah sengketa persil Nomor 2b dan 3a adalah sah dan berharga, sedangkan atas tanah terperkara yang selebihnya adalah tidak sah dan berharga, oleh karena itu sita tersebut harus diangkat;

5.8. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap tanah sengketa persil Nomor 1i S IV luas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dan tentang ganti rugi tidak dapat diterima;

5.9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5.10. Menghukum Termohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas disebutkan bahwa yang menjadi objek dari sengketa dan telah diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3256 K/PDT/1986 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah tanah dengan Nomor persil 2b dan 3a, dan bukan termasuk tanah dengan Nomor persil 3b sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 616/PDT/1985/PT SBY;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg tertanggal 22 Mei 1989, (*vide* bukti P.4), Panitera Kepala Pengadilan Negeri Lamongan I Wayan Seben, S.H., melakukan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3256 K/Pdt/1986, dalam alenia ke 1 halaman 2 dari



Berita Acara Eksekusi tersebut, dijelaskan pada intinya Panitera “melakukan penyerahan barang sengketa berupa tanah sawah, tercantum dalam petok D Nomor 403 yang terletak di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, terdiri dari persil 2b, 3a, termasuk 3b”;

8. Bahwa setelah eksekusi tersebut dilakukan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Lamongan, tanah sawah yang terletak di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan terdiri dari persil: 2b, 3a, termasuk 3b tersebut langsung dijual oleh Soekran (Termohon Kasasi) selaku Pewaris dari Para Turut Tergugat kepada pihak lain yaitu Marjan selaku Tergugat karena Soekran (Termohon Kasasi) selaku Pewaris dari Para Turut Tergugat berjanji kalau perkara ini menang, objek sengketa akan langsung dijual kepada Marjan selaku Tergugat, karena Tergugat adalah seorang donatur yang menyediakan dana bagi Soekran (pewaris dari para Turut Tergugat) untuk berperkara di Pengadilan pada saat perkara antar Soekran dengan alm. Hj. Siti tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Lamongan;
9. Bahwa hingga saat ini tanah dengan persil Nomor 3b nyata-nyata telah ikut menjadi objek eksekusi. Sehingga tanah dengan persil 3b tersebut, saat ini dikuasai dan digarap/dikerjakan oleh pihak lain yaitu Marjan selaku Tergugat, padahal nyata-nyata dalam putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek eksekusi adalah tanah dengan Nomor persil 3b tersebut adalah tetap milik alm Hj. Siti beserta Para Penggugat selaku para ahli warisnya, bukan milik Tergugat;
10. Bahwa tanah dengan Nomor persil 3b SIII yang terletak di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan seluas 4.180 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas dari tanah dengan Nomor persil 3b tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara Tambak milik H. Abdul Basit;
  - Sebelah Timur Sungai, (kawasan dusun Rangka);
  - Sebelah Selatan Tambak milik H. Rashim;
  - Sebelah Barat Tambak milik Soekran/Marjan/Persil 3a.;
11. Bahwa Tergugat telah menguasai tanah tersebut semenjak 22 Mei 1989, sesaat setelah eksekusi dilakukan hingga saat ini, dan tanah sawah tersebut telah dialihfungsikan menjadi tambak. Dengan demikian sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun tanah persil 3b tersebut berada di bawah kepemilikan Tergugat secara tidak sah;
12. Bahwa kepemilikan tanah dengan Nomor persil 3b tersebut oleh pihak





Tergugat adalah tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga penguasaan atas tanah yang dimaksud termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW, karena telah menguasai objek tanah milik orang lain (Para Penggugat) tanpa ijin dan alas hak yang sah menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, dan oleh karenanya Tergugat harus mengembalikan tanah dengan persil 3b tersebut kepada Para Penggugat (selaku para ahli waris Alm. Hj. Siti);

13. Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh pihak Tergugat, melahirkan hak bagi Para Penggugat untuk menuntut kerugian (*vide* Pasal 1365 BW);
14. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian karena tanah yang seharusnya berada di bawah kepemilikannya tersebut bisa digunakan untuk keperluan usahanya, akan tetapi karena hingga saat ini tanah tersebut berada di bawah kepemilikan dan penguasaan/digarap Tergugat dan digunakan untuk usaha tambak, Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usaha yang seharusnya dapat dilakukan;
15. Bahwa menurut Para Penggugat, kerugian materiil yang diderita yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dapat diperkirakan sebagai berikut:
  - Kalau tanah tersebut digunakan sebagai tambak ikan, dengan luas 4.180 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi), maka dalam setahun panen ikan dapat dilaksanakan selama 3 (tiga) kali, dan minimal hasil yang diperoleh Rp3.000.000,00 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut. Dengan demikian kerugian secara materiil hingga saat ini terhitung sejak tanggal 22 Mei 1989 hingga gugatan ini dimasukkan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun adalah sebesar 20 x Rp3.000.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
16. Bahwa tentang besarnya kerugian imateriil tidak dapat demikian saja mengingat serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan para Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya sehingga patut dan pantas Para Penggugat menuntut kerugian imateriil kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus;
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia nantinya, maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melalui juru sita



Pengadilan Negeri Lamongan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dengan Nomor persil 3b yang saat ini berada di bawah penguasaan dan digarap Tergugat;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), telah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan atau menggarap tanah milik orang lain (alm. Hj. Siti) dengan Nomor persil 3b tanpa hak yang sah adalah termasuk perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang saat ini menempati, menggarap serta menguasai tanah dengan persil 3b dengan tanpa hak ini, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada Para Penggugat selaku ahli waris alm. Hj. Siti, dan bilamana tetap tidak mengindahkan, maka dengan cara kekuatan alat-alat negara secara paksa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut:
  - Kalau tanah tersebut digunakan sebagai tambak ikan, dengan luas 4.180 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi), maka dalam setahun panen ikan dapat dilaksanakan selama 3 (tiga) kali, dan minimal hasil yang diperoleh Rp3.000.000,00 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut. Dengan demikian kerugian secara materiil hingga saat ini terhitung sejak tanggal 22 Mei 1989 hingga gugatan ini dimasukkan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun adalah sebesar 20 x Rp3.000.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung



sejak 7 (tujuh) hari putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lamongan terhadap barang tidak bergerak yang berada di tangan Tergugat berupa tanah dengan persil 3b;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan khusus Para Turut Tergugat telah pula mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat:**

1. Bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 19 Januari 2010 dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg;
2. Bahwa Tergugat menyangkal keras semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tentang "Perbuatan Melanggar Hukum" (*onrechtmatige daad*) terhadap gugatan adalah kabur (*obscure libelli*), terutama bila ditinjau dari aspek-aspek berikut ini:
  - a. Subyek gugatan tidak lengkap, karena tidak semua Tergugat dipanggil ke muka pengadilan (*exceptie plurium litis consorsium*). Gugatan Para Penggugat tentang "Perbuatan Melanggar Hukum" sebagaimana diformulasikan dalam posita gugatan angka 12 itu sebenarnya adalah bermuara dari penetapan eksekusi berikut pelaksanaannya sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. tertanggal 22 Mei 1989. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat ini tidak lengkap jika tidak melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan yang memimpin jalannya eksekusi tersebut sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini. Dan mengingat adanya keharusan dalam hukum acara tentang kelengkapan subjek gugatan, maka ketidaklengkapan subjek gugatan dalam gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak data diterima;
  - b. Subyek gugatan juga tidak lengkap karena tidak memanggil serta pihak yang secara riil dan faktual ikut menguasai tanah sengketa (yakni persil 3b)





ke muka pengadilan, baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Perlu diketahui bahwa Persil 3b itu saat ini dikuasai oleh orang lain dalam hubungan sewa menyewa dengan pihak Tergugat (Bukti T.8). Demi syarat lengkapnya gugatan, pihak penyewa ini juga harus ditarik dalam perkara supaya nantinya tunduk dan terikat pada putusan pengadilan. Jika tidak, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini bertentangan dengan asas dan tertib beracara terkait dengan kelengkapan subjek gugatan;

c. Gugatan Para Penggugat kabur karena salah alamat. Jika diperhatikan dengan saksama fakta yang diuraikan dalam posita gugatan angka 6 dan 7, muara asal munculnya masalah yang dianggap merugikan hak Para Penggugat itu adalah bermula dari “anggapan” adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan eksekusi sebagaimana tertera dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. tertanggal 22 Mei 1989, khususnya yang menyangkut persil 3b, dengan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3256 K/Pdt/1986. Kalau benar seperti itu faktanya, maka seharusnya dasar gugatan yang lebih tepat dan relevan adalah “Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa” (*onrechtmatige overheids daad*) dan bukan “Perbuatan Melanggar Hukum” (*onrechtmatige daad*). Karena itu, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kabur dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan;

d. Kualifikasi kesalahan dari perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak disebutkan secara jelas dan tegas. Kriteria atau kualifikasi kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan unsur penting dalam gugatan “perbuatan melawan hukum” yang harus disebutkan secara jelas dan tegas dalam surat gugatan. Tanpa itu maka gugatan harus dinyatakan kabur (*obscure libelli*). Sedangkan apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya angka 12, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa kepemilikan tanah dengan Nomor persil 3b tersebut oleh pihak Tergugat adalah tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan isi putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga penguasaan atas tanah yang dimaksud termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW, karena telah menguasai objek tanah milik orang lain (Para Penggugat) tanpa ijin dan alas hak



yang sah menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, dan oleh karenanya Tergugat harus mengembalikan tanah dengan Nomor persil 3b tersebut kepada Para Penggugat (selaku para ahli waris alm. Hj. Siti)";

Dari posita gugatan angka 12 tersebut dapat dikemukakan beberapa sanggahan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung dimaksud tidak menyatakan sama sekali, tidak juga menguatkan (tidak pula dapat disimpulkan) tentang keberadaan tanah persil Nomor 3b sebagai hak milik sah dari Hj. Siti ataupun Para Penggugat (dalam perkara ini) yang mengendalikan diri sebagai ahli warisnya;
  - Bahwa sehubungan dengan uraian d.1 di atas maka jelas diketahui tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah persil 3b. Bahkan dalam posita gugatan Para Penggugat juga tidak ditemukan sedikitpun uraian tentang fakta-fakta hukum yang mendalilkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah persil Nomor 3b tersebut. Hubungan hukum itu merupakan kunci untuk mengetahui ada tidaknya kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara ini dan juga untuk menguji lebih lanjut ada tidaknya hak-hak subyektif Para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat;
  - Bahwa Tergugat memiliki dan menguasai tanah persil 3b sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 12 tersebut adalah berdasarkan titel (alas hak) jual beli yang sah (Bukti T.1) antara pihak Tergugat (sebagai pembeli yang beritikad baik) dengan Soekran (pihak penjual yang sah dan juga beritikad baik, yang mendapatkan haknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti atau *inkracht van gewijsde*. Salahkah bila Tergugat membeli tanah dari orang (baca, Soekran) yang diketahuinya telah mendapatkan hak-haknya secara sah berdasarkan putusan pengadilan?;
- Oleh karena itu, selama belum ada pembatalan secara hukum tentang perikatan jual beli tersebut, maka tidak ada sedikitpun unsur perbuatan dari Tergugat sehubungan dengan pemilikan dan penguasaannya atas tanah persil 3b yang bisa dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- Bahwa walaupun ditengarai adanya ketidak-sesuaian antara isi putusan Kasasi Mahkamah Agung dimaksud dengan pelaksanaan eksekusi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Eksekusi



Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. tertanggal 22 Mei 1989 (Bukti T.2), hal itu semua bukan kesalahan dari Tergugat ataupun dari Soekran (pihak yang pertama kali mendapatkan hak atas tanah-tanah objek sengketa, termasuk di dalamnya tanah persil 3b, berdasarkan putusan-putusan pengadilan ataupun penetapan pengadilan tentang eksekusi tersebut);

Dan mengingat eksekusi itu secara hukum dilakukan atas perintah (melalui surat penetapan atau *beschikking*) dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*vide*, Pasal 195 ayat 1 HIR), maka seandainya secara hukum dapat dipersalahkan, tentulah yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum terlebih dahulu adalah Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi tersebut (*onrechtmatige overheids daad*), bukan Tergugat atau yang lain;

- Bahwa pemilikan tanah sengketa (persil Nomor 3b) oleh Tergugat tidak sesuai dengan isi putusan Kasasi Mahkamah Agung, hal itu tidak serta merta berarti perbuatan Tergugat bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Harus dilihat dulu latar belakang kejadiannya, sebab-sebabnya, alasan-alasan yang mendasarinya, dan lain sebagainya, dan tidak bisa dipahami sepintas lalu saja;

Banyak kejadian atau perbuatan dalam masyarakat yang sepintas lalu tampak nyata tidak sesuai dengan hukum, tetapi tidak serta merta perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Itu karena dalam hukum juga dikenal adanya ajaran yang disebut "alasan pembenaran" dan atau "alasan pemaaf" yang bisa menghilangkan sifat atau melanggar hukumnya suatu perbuatan. Sehingga karena itu, sebagai contoh, seorang polisi yang tampak nyata menembak mati seseorang (sepintas lalu jelas tidak sesuai atau bahkan nyata-nyata melanggar hukum), tetapi karena ada alasan tertentu yang membenarkan, maka perbuatan polisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum;

Dan seperti itu pula yang terjadi pada Tergugat ini dalam hal kepemilikannya atas tanah persil 3b tersebut. Tergugat memiliki tanah persil 3b tersebut adalah berdasarkan titel jual beli yang sah (periksa uraian d.3 di atas). Sehingga tidak benar sama sekali bila perbuatan



Tergugat sehubungan dengan kepemilikan tanah persil 3b itu dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sekalipun nyata tidak sesuai dengan isi formal putusan Kasasi Mahkamah Agung dimaksud;

Kalau mau berpikir logis dan sistematis, sebelum diajukan gugatan melanggar hukum terhadap Tergugat disini, harus ada proses dan produk hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemilikan Soekran atas persil 3b (yang telah dijual kepada Tergugat) adalah melawan atau melanggar hukum. Tetapi sebelum ini semua harus ada dulu proses dan hukum yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lamongan atas tanah persil 3b tersebut adalah melanggar hukum. Begitu seharusnya alur proses yang harus dilalui oleh Para Penggugat. Tidak langsung main "*hantam kromo*" (Jawa, ngawur) seperti ini;

Jadi, rumusan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang ditujukan terhadap Tergugat atas dasar "kepemilikan tanah persil 3b tidak sesuai dengan isi putusan Kasasi Mahkamah Agung" tersebut adalah rumusan yang terlalu umum dan kabur, karena tidak secara jelas dan tegas menguraikan letak kesalahan dari perbuatan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan semua yang telah terurai dari angka 1 sampai dengan 5 bagian ini maka formulasi gugatan "perbuatan melanggar hukum" sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 12 adalah sebagai gugatan yang kabur (*obscure libelli*) dan tidak berdasar sama sekali. Dan karena itu maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan;
- e. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur (*obscure libelli*) dilihat dari segi adanya lompatan berpikir dan kekacauan logika hukumnya sebagaimana ternyata dari petitum gugatan angka 2, yang berbunyi: "Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan atau menggarap tanah milik orang lain (alm. Hj. Siti) dengan Nomor persil 3b tanpa hak yang sah adalah termasuk perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*); "Gugatan apa saja, termasuk dalam hal in gugatan perbuatan melanggar hukum, harus didasarkan pada adanya hubungan hukum yang sah dan jelas antara Penggugat dan objek gugatan, sehingga dengan begitu jelas pula gambaran hukum adanya hak-hak dan kepentingan hukum dari Penggugat yang dilanggar oleh orang lain (baca, Tergugat) dan karena itu bias dikategorikan sebagai "perbuatan melanggar hukum" (*onrechtmatige*



*daad*). Hubungan hukum demikian itu harus jelas terurai secara runtut, kronologis, sistematis dan faktual dalam posita gugatan serta lebih lanjut dinyatakan dalam petitum gugatan. Jika tidak maka gugatan akan menjadi kabur (*obscure libelli*);

Dengan kata lain:

- Sebelum menyatakan petitum pada angka 2 gugatan Penggugat tersebut, seharusnya ada petitum pendahuluan yang intinya mohon kepada pengadilan agar dinyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa (persil 3b). Dengan begitu maka jelas terlihat adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang menjadi sumber atau pangkal utama sengketa, yang selanjutnya menjadi dasar hukum pembenar bagi pengajuan gugatan “perbuatan melanggar hukum” terhadap Tergugat;
- Jika hubungan hukumnya saja tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam posita dan atau petitum gugatan, bagaimana mungkin Para Penggugat mohon kepada pengadilan agar langsung menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum? Melanggar hukum yang mana? Hak Penggugat mana yang dilanggar oleh Tergugat? Jawabannya adalah kabur dan membingungkan. Orang haknya saja belum diakui secara sah oleh hukum sudah berani langsung mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap orang lain. Jelas itu menunjukkan adanya kekacauan logika hukum yang ujung-ujungnya membuat kaburnya suatu gugatan;

Gambaran lain yang sama dengan gugatan para Penggugat ini adalah: seorang Penggugat (katakan saja X) dalam petitum gugatannya langsung minta agar dinyatakan oleh pengadilan sebagai orang yang berhak atas harta warisan dari Y. Padahal, dalam posita maupun petitum sebelumnya tidak ada pernyataan atau permintaan agar ia dinyatakan oleh pengadilan sebagai ahli waris yang sah dari Y. Gugatan demikian itu jelas membingungkan. Bagaimana mungkin pengadilan akan mengabulkan gugatan dengan menyatakan secara hukum pihak X tersebut sebagai orang yang berhak atas harta warisan dari Y? Sementara X sendiri belum jelas statusnya sebagai ahli waris atau bukan dari Y dan juga belum mendapatkan pengukuhan secara hukum? Logika hukum mana yang membenarkan dikabulkannya gugatan seperti itu?;

Nah, seperti itu pula gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat





dalam perkara ini, kabur dan membingungkan. Hubungan hukum para Penggugat sendiri dengan tanah sengketa (yakni, persil Nomor 3b) saja belum jelas, sudah langsung menuntut perbuatan melanggar hukum terhadap orang lain (baca, Tergugat) atas tanah sengketa tersebut. Menggelikan, bukan?;

Kalau mau sekedar tips di sini, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kebendaan atau warisan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum, sehingga tidak kabur seperti gugatan seperti sekarang ini. Tapi itu semua juga tidak menjamin, karena pada akhirnya Para Penggugat akan terbentur pada masalah hubungan hukum dan atau kepentingan hukum yang sepertinya sulit (*impossible*) bisa dipenuhi oleh mereka, baik dalam gugatan ini, maupun dalam gugatan dengan dasar yang lainnya (Periksa selanjutnya uraian pada angka 4 bagian ini). Oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak oleh pengadilan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- f. Bahwa gugatan para Penggugat juga kabur karena adanya tuntutan ganti rugi imateriil yang tidak diperinci secara jelas dan tegas dalam posita gugatan. Orang sah-sah saja menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum. Namun semuanya harus jelas terperinci, logis, terukur, dan lain-lain, dan tetap sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan dalam masyarakat;
4. Selain gugatannya kabur, Para Penggugat juga termasuk dalam kategori Penggugat yang tidak berhak dan tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini. Karena di dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menyatakan sedikitpun fakta tentang adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah persil Nomor 3b (sebut saja, objek atau sumber utama sengketa), yang menjadi dasar hukum pembenar bagi adanya gugatan “perbuatan melanggar hukum” dalam perkara ini. Para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dalam posita gugatan tentang hubungan hukum mereka dengan almarhumah Hj. Siti (Tergugat dalam perkara sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1). Para Penggugat hanya menuturkan fakta-fakta hukum tentang putusan-putusan pengadilan mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. (Bukti T.3), Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 616/PDT/1985/PT SBY. (Bukti T.4), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3256K/PDT/1986 (Bukti T.5), dan juga Berita Acara Eksekusi Nomor



34/Pdt.G/1984/PN Lmg, tetapi kesemuanya itu jelas tidak menyatakan sedikitpun (apalagi menguatkan, juga tidak) adanya hubungan hukum antara Para Penggugat maupun antara alm. Hj. Siti (dikatakan sebagai pewaris dari Penggugat) dengan tanah persil 3b;

Hubungan hukum dan atau kepentingan hukum adalah sesuatu yang berada dalam ranah hukum materiil (perdata, pidana, administrasi Negara, dan lain-lain). Sedangkan hukum acara (apa pun) melalui proses pemeriksaan di depan pengadilan tidak lain adalah suatu upaya penegakan hukum untuk menguji ada atau tidaknya hak-hak Penggugat yang dijamin oleh hukum materiil tersebut yang dilanggar oleh orang lain (sebut saja, Tergugat). Karena itu, jika dari posita gugatan tidak jelas ternyata adanya hubungan dan kepentingan hukum dari Penggugat dari perkara yang sedang digugat, maka menurut asas-asas dan tertib hukum beracara, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan;

Masih menjadi pertanyaan besar disini, benarkah tanah persil 3b yang disebut-sebut dalam posita gugatan Para Penggugat itu menjadi hak milik sah almarhumah Hj. Siti dan atau para ahli warisnya? Adakah fakta hukum dari putusan-putusan pengadilan tersebut yang menguatkan hal itu? Jawabannya yang pasti adalah, tidak satu kata pun dari putusan-putusan pengadilan tersebut yang menyatakan (atau setidaknya tidaknya dapat disimpulkan) bahwa tanah persil 3b adalah hak milik sah dari almarhumah Hj. Siti dan atau para ahli warisnya. Silahkan saja baca selengkapnya semua putusan pengadilan tersebut secara cermat dan seksama. Sehingga dari itu semua patut dipertanyakan, adakah kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara ini? Jawabnya secara hukum jelas tidak ada sama sekali. Bahkan Tergugat sendiri juga masih meragukan status hukum dari keabsahan para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Hj. Siti;

Dan jika hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang menjadi sumber utama sengketa (persil Nomor 3b) tidak ada, demikian pula jika status hukum keabsahan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Hj. Siti tidak jelas, maka kepentingan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas dasar apa pun juga tidak akan ada, dan karena itu pula maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan;

5. Bahwa selain kabur (*obscuri libelli*) dan tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan Para Penggugat juga terkesan spekulatif dan mencari-cari, karena



tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan bias dipertanggung-jawabkan. Para Penggugat tidak lebih hanya sekedar mengutak-atik dan mencari-cari celah dari adanya “ketidaksesuaian” (menurut versi mereka) redaksional antara isi putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3256 K/PDT/1986 dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. khususnya yang berkaitan dengan tanah persil Nomor 3b;

Kalau mau jujur, keragu-raguan tentang adanya “ketidaksesuaian” redaksional tersebut sebenarnya secara hukum telah hilang dan berubah menjadi kepastian hukum sejak adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 7 PK/Pdt/1991 tanggal 28 April 1995 (Bukti T.6) atas permohonan PK dari almarhumah Hj. Siti melalui kuasa hukumnya, Zaenal Masud Ervan, S.H., melawan Soekran, yang diktumnya menyatakan:

- Menolak pengajuan PK dari Pemohon tersebut, dengan pertimbangan:
  1. Keberatan dalam alasan pengajuan PK ad.2 bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut (maksudnya, mengabulkan tanah 3a termasuk pula 3b); Alasan keberatan tersebut tidak dibenarkan oleh putusan PK Mahkamah Agung RI karena adanya petitum “*ex aequo et bono*”;
  2. Keberatan dalam alasan pengajuan PK ad.3, bahwa pelaksanaan eksekusi berlebihan yang semestinya hanya tanah 2b dan 3a saja “Tidak” termasuk 3b, adalah melanggar Pasal 178 HIR;
  3. Alasan keberatan permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut juga tidak dibenarkan oleh putusan PK Mahkamah Agung RI, karena dinilai bukan alasan PK (Periksa Putusan Nomor 7 PK/Pdt/1991 tersebut halaman 10-11);

Kalau sudah jelas begitu, apalagi yang ingin disengketakan? Tentu jawabnya, “ya siapa tahu-siapa tahu” (spekulatif) atau “mudah-mudahan ada durian jatuh” (mencari-cari). Tidak kurang seperti itulah motif yang membingkai alasan gugatan Para Penggugat ini;

Eksepsi Para Turut Tergugat:

1. Bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 19 Januari 2010 Dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg;
2. Bahwa Para Turut Tergugat menyangkal keras semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tentang “perbuatan melanggar hukum”



(*onrechtmatige daad*) terhadap gugatan adalah kabur (*obscure libelli*), terutama bila ditinjau dari aspek-aspek berikut ini:

- a. Subyek gugatan tidak lengkap, karena tidak semua Tergugat dipanggil ke muka pengadilan (*exceptie plurium litis consorsium*) gugatan Para Penggugat tentang “perbuatan melanggar hukum” sebagaimana diformulasikan dalam posita gugatan angka 12 itu sebenarnya adalah bermuara dari penetapan eksekusi berikut pelaksanaannya sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. tertanggal 22 Mei 1989. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat ini tidak lengkap jika tidak melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan yang memimpin jalannya eksekusi tersebut sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini. Dan mengingat adanya keharusan dalam hukum acara tentang kelengkapan subjek gugatan, maka ketidak-lengkapan subjek-gugatan dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak data diterima;
- b. Subyek gugatan juga tidak lengkap karena tidak memanggil serta pihak yang secara riil dan faktual ikut menguasai tanah sengketa (yakni persil 3b) ke muka pengadilan, baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Perlu diketahui bahwa persil 3b itu saat ini dikuasai oleh orang lain dalam hubungan sewa menyewa dengan pihak Tergugat. Demi syarat lengkapnya gugatan, pihak penyewa ini juga harus ditarik dalam perkara supaya nantinya tunduk dan terikat pada putusan pengadilan. Jika tidak, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini bertentangan dengan asas dan tertib beracara terkait dengan kelengkapan subjek gugatan;
- c. Gugatan Para Penggugat kabur karena salah alamat. Jika diperhatikan dengan seksama fakta yang diuraikan dalam posita gugatan angka 6 dan 7, muara asal munculnya masalah yang dianggap merugikan hak Para Penggugat itu adalah bermula dari “anggapan” adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan eksekusi sebagaimana tertera dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. tertanggal 22 Mei 1989, khususnya yang menyangkut persil 3b, dengan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3256 K/Pdt/1986., Kalau benar seperti itu faktanya, maka seharusnya dasar gugatan yang lebih tepat dan relevan adalah “perbuatan melawan hukum oleh Penguasa” (*onrechtmatige overheids daad*) dan bukan “perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatige daad*). Karena itu, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kabur dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan;



d. Kualifikasi kesalahan dari perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak disebutkan secara jelas dan tegas. Kriteria atau kualifikasi kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan unsur penting dalam gugatan “perbuatan melawan hukum” yang harus disebutkan secara jelas dan tegas dalam surat gugatan. Tanpa itu maka gugatan harus dinyatakan kabur (*obscure libelli*). Sedangkan apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya angka 12, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa kepemilikan tanah dengan Nomor persil 3b tersebut oleh pihak Tergugat adalah tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan isi putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga penguasaan atas tanah yang dimaksud termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW, karena telah menguasai objek tanah milik orang lain (Para Penggugat) tanpa ijin dan alas hak yang sah menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, dan oleh karenanya Tergugat harus mengembalikan tanah dengan Nomor persil 3b tersebut kepada Para Penggugat (selaku para ahli waris Almarhum Hj. Siti)”;

Dari posita gugatan angka 12 tersebut dapat dikemukakan beberapa sanggahan sebagai berikut:

- d.1. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung dimaksud tidak menyatakan sama sekali, tidak juga menguatkan (tidak pula dapat disimpulkan) tentang keberadaan tanah persil Nomor 3b sebagai hak milik sah dari Hj. Siti ataupun Para Penggugat (dalam perkara ini) yang mengendalikan diri sebagai ahli warisnya;
- d.2. Bahwa sehubungan dengan uraian d.1 di atas maka jelas diketahui tidak ada hubungan hukum antara para penggugat dengan tanah persil 3b. Bahkan dalam posita gugatan Para Penggugat juga tidak ditemukan sedikitpun uraian tentang fakta-fakta hukum yang mendalilkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah persil Nomor 3b tersebut. Hubungan hukum itu merupakan kunci untuk mengetahui ada tidaknya kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara ini dan juga untuk menguji lebih lanjut ada tidaknya hak-hak subyektif Para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat atau Para Turut Tergugat;





d.3. Bahwa Tergugat memiliki dan menguasai tanah persil 3b sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 12 tersebut adalah berdasarkan titel (alas hak) jual beli yang sah antara pihak Tergugat (sebagai pembeli yang beritikad baik) dengan almarhum Soekran (pihak penjual yang sah dan juga beritikad baik, yang mendapatkan haknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti atau *inkracht van gewijsde*). Salahkah bila Tergugat membeli tanah dari orang (baca, almarhum Soekran) yang diketahuinya telah mendapatkan hak-haknya secara sah berdasarkan putusan pengadilan?;

Oleh karena itu, selama belum ada pembatalan secara hukum tentang perikatan jual beli tersebut, maka tidak ada sedikitpun unsur perbuatan dari Tergugat sehubungan dengan pemilikan dan penguasaannya atas tanah persil 3b yang bisa dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

d.4. Bahwa walaupun ditengarai adanya ketidak-sesuaian antara isi putusan Kasasi Mahkamah Agung dimaksud dengan pelaksanaan eksekusi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. tertanggal 22 Mei 1989 (Bukti T.2), hal itu semua bukan kesalahan dari Tergugat ataupun dari almarhum Soekran (pihak yang pertama kali mendapatkan hak atas tanah-tanah objek sengketa, termasuk di dalamnya tanah persil 3b, berdasarkan putusan-putusan pengadilan ataupun penetapan pengadilan tentang eksekusi tersebut);

Dan mengingat eksekusi itu secara hukum dilakukan atas perintah (melalui surat penetapan atau *beshikking*) dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 195 ayat 1 HIR), maka seandainya secara hukum dapat dipersalahkan, tentulah yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum terlebih dahulu adalah Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi tersebut (*onrechtmatige overheids daad*), bukan Tergugat atau Para Turut Tergugat;

d.5. Bahwa pemilikan tanah sengketa (persil Nomor 3b) oleh Tergugat tidak sesuai dengan isi putusan Kasasi Mahkamah Agung, hal itu tidak serta merta berarti perbuatan Tergugat atau Para Turut Tergugat bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Harus dilihat dulu latar belakang kejadiannya,



sebab-sebabnya, alasan-alasan yang mendasarinya, dan lain sebagainya, dan tidak bisa dipahami sepintas lalu saja;

Banyak kejadian atau perbuatan dalam masyarakat yang sepintas lalu tampak nyata tidak sesuai dengan hukum, tetapi tidak serta merta perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Itu karena dalam hukum juga dikenal adanya ajaran yang disebut “alasan pembenaran” dan atau “alasan pemaaf” yang bisa menghilangkan sifat melawan atau melanggar hukumnya suatu perbuatan. Sehingga karena itu, sebagai contoh, seorang polisi yang tampak nyata menembak mati seseorang (sepintas lalu jelas tidak sesuai atau bahkan nyata-nyata melanggar hukum), tetapi karena ada alasan tertentu yang membenarkan, maka perbuatan polisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang harus dipertanggung-jawabkan secara hukum;

Dan seperti itu pula yang terjadi pada Tergugat ini dalam hal kepemilikannya atas tanah persil 3b tersebut. Tergugat memiliki tanah persil 3b tersebut adalah berdasarkan titel jual beli yang sah (periksa uraian d.3 di atas). Sehingga tidak benar sama sekali bila perbuatan Tergugat sehubungan dengan kepemilikan tanah persil 3b itu dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sekalipun nyata tidak sesuai dengan isi formal putusan Kasasi Mahkamah Agung dimaksud;

Kalau mau berpikir logis dan sistematis, sebelum diajukan gugatan melanggar hukum terhadap Tergugat disini, harus ada proses dan produk hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemilikan almarhum Soekran atas persil 3b (yang telah dijual kepada Tergugat) adalah melawan atau melanggar hukum. Tetapi sebelum ini semua harus ada dulu proses dan produk hukum yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lamongan atas tanah persil 3b tersebut adalah melanggar hukum. Begitu seharusnya alur proses yang harus dilalui oleh para Penggugat. Tidak langsung main “hantam kromo” (Jawa, ngawur) seperti ini;

Jadi, rumusan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang ditujukan terhadap Tergugat (dan secara tidak langsung terhadap Para Turut Tergugat) atas dasar “kepemilikan



tanah persil 3b tidak sesuai dengan isi putusan Kasasi Mahkamah Agung” tersebut adalah rumusan yang terlalu umum dan kabur, karena tidak secara jelas dan tegas menguraikan letak kesalahan dari perbuatan Tergugat;

- d.5. Bahwa berdasarkan semua yang telah terurai dari angka 1 sampai dengan 5 bagian ini maka formulasi gugatan “perbuatan melanggar hukum” sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 12 adalah sebagai gugatan yang kabur (*obscuri libelli*) dan tidak berdasar sama sekali. Dan karena itu maka gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) oleh pengadilan;
- e. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur (*obscuri libelli*) dilihat dari segi adanya lompatan berpikir dan kekacauan logika hukumnya sebagaimana ternyata dari petitum gugatan angka 2, yang berbunyi: “Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan atau menggarap tanah milik orang lain (almarhum Hj. Siti) dengan Nomor persil 3b tanpa hak yang sah adalah termasuk Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*)”;

Dengan kata lain:

- Sebelum menyatakan petitum pada angka 2 gugatan Penggugat tersebut, seharusnya ada petitum pendahuluan yang intinya mohon kepada pengadilan agar dinyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa (persil 3b). Dengan begitu maka jelas terlihat adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan tanah yang menjadi sumber atau pangkal utama sengketa, yang selanjutnya menjadi dasar hukum pembenar bagi pengajuan gugatan “perbuatan melanggar hukum” terhadap Tergugat;
- Jika hubungan hukumnya saja tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam posita dan atau petitum gugatan, bagaimana mungkin Para Penggugat mohon kepada pengadilan agar langsung menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum? Melanggar hukum yang mana? Hak Penggugat mana yang dilanggar oleh Tergugat? Jawabannya adalah kabur dan membingungkan. Orang haknya saja belum diakui secara sah oleh hukum sudah berani langsung mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap orang lain. Jelas itu menunjukkan adanya kekacauan logika hukum yang ujung-ujungnya membuat kaburnya suatu gugatan;



Gambaran lain yang sama dengan gugatan para Penggugat ini adalah: seorang Penggugat (katakan saja X) dalam petitum gugatannya langsung minta agar dinyatakan oleh pengadilan sebagai orang yang berhak atas harta warisan dari Y. Padahal, dalam posita maupun petitum sebelumnya tidak ada pernyataan atau permintaan agar ia dinyatakan oleh pengadilan sebagai ahli waris yang sah dari Y. Gugatan demikian itu jelas membingungkan. Bagaimana mungkin pengadilan akan mengabulkan gugatan dengan menyatakan secara hukum pihak X tersebut sebagai orang yang berhak atas harta warisan dari Y? Sementara X sendiri belum jelas statusnya sebagai ahli waris atau bukan dari Y dan juga belum mendapatkan pengukuhan secara hukum? Logika hukum mana yang membenarkan dikabulkannya gugatan seperti itu?;

Nah, seperti itu pula gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, kabur dan membingungkan. Hubungan hukum Para Penggugat sendiri dengan tanah sengketa (yakni, persil Nomor 3b) saja belum jelas, sudah langsung menuntut perbuatan melanggar hukum terhadap orang lain (baca, Tergugat dan Para Turut Tergugat) atas tanah sengketa tersebut. Menggelikan, bukan? Bahkan dalam posita maupun Petitum juga tidak ada sedikitpun rumusan yang dimohonkan oleh Para Penggugat agar diputuskan oleh Pengadilan bagi para Turut Tergugat. Lalu untuk apa para Turut Tergugat dilibatkan dalam perkara ini?;

Kalau mau sekedar tips di sini, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kebendaan atau warisan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum, sehingga tidak kabur seperti gugatan seperti sekarang ini. Tapi itu semua juga tidak menjamin, karena pada akhirnya Para Penggugat akan terbentur pada masalah hubungan hukum dan atau kepentingan hukum yang sepertinya sulit (*impossible*) bisa dipenuhi oleh mereka, baik dalam gugatan ini, maupun dalam gugatan dengan dasar yang lainnya (Periksa selanjutnya uraian pada angka 4 bagian ini). Oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak oleh pengadilan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- f. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur karena adanya tuntutan ganti rugi imateriil yang tidak diperinci secara jelas dan tegas dalam posita gugatan. Orang sah-sah saja menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum. Namun



semuanya harus jelas terperinci, logis, terukur, dan lain-lain, dan tetap sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan dalam masyarakat;

4. Selain gugatannya kabur, Para Penggugat juga termasuk dalam kategori Penggugat yang tidak berhak dan tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini. Karena di dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menyatakan sedikitpun fakta tentang adanya hubungan hukum antara mereka dengan tanah persil nomor 3b (sebut saja, objek atau sumber utama sengketa), yang menjadi dasar hukum pembenar bagi adanya gugatan “perbuatan melanggar hukum” dalam perkara ini. Para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dalam posita gugatan tentang hubungan hukum mereka dengan almarhumah Hj. Siti (Tergugat dalam perkara sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1). Para Penggugat hanya menuturkan fakta-fakta hukum tentang putusan-putusan pengadilan mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. (Bukti T.3) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 616/PDT/1985/PT SBY. (Bukti T.4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3256 K/Pdt/1986. (Bukti T.5), dan juga Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. tetapi kesemuanya itu jelas tidak menyatakan sedikitpun (apalagi menguatkan, juga tidak) adanya hubungan hukum antara Para Penggugat maupun antara almarhum Hj. Siti (dikatakan sebagai pewaris dari Penggugat) dengan tanah persil 3b;

Hubungan hukum dan atau kepentingan hukum adalah sesuatu yang berada dalam ranah hukum materiil (perdata, pidana, administrasi negara, dan lain-lain). Sedangkan hukum acara (apa pun) melalui proses pemeriksaan di depan pengadilan tidak lain adalah suatu upaya penegakan hukum untuk menguji ada atau tidaknya hak-hak Penggugat yang dijamin oleh hukum materiil tersebut yang dilanggar oleh orang lain (sebut saja, Tergugat). Karena itu, jika dari posita gugatan tidak jelas ternyata adanya hubungan dan kepentingan hukum dari Penggugat dari perkara yang sedang digugat, maka menurut asas-asas dan tertib hukum beracara, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan;

Masih menjadi pertanyaan besar disini, benarkah tanah persil 3b yang disebut-sebut dalam posita gugatan Para Penggugat itu menjadi hak milik sah almarhumah Hj. Siti dan atau para ahli warisnya? Adakah fakta hukum dari putusan-putusan pengadilan tersebut yang menguatkan hal itu? Jawabnya yang pasti adalah, tidak satu kata pun dari putusan-putusan pengadilan





tersebut yang menyatakan (atau setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan) bahwa tanah persil 3b adalah hak milik sah dari almarhumah Hj. Siti dan atau para ahli warisnya. Silahkan saja baca selengkapnya semua putusan pengadilan tersebut secara cermat dan seksama sehingga dari itu semua patut dipertanyakan, adakah kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara ini? Jawabnya secara hukum jelas tidak ada sama sekali;

Dan jika hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang menjadi sumber utama sengketa (persil Nomor 3b) tidak ada, maka kepentingan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas dasar apa pun juga tidak akan ada, dan karena itu pula maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan;

5. Bahwa selain kabur (*obscuri libelli*) dan tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan Para Penggugat juga terkesan spekulatif dan mencari-cari, karena tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan bisa dipertanggung-jawabkan. Para Penggugat tidak lebih hanya sekedar mengutak-atik dan mencari-cari celah dari adanya “ketidaksesuaian” (menurut versi mereka) redaksional antara isi putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3256 K/Pdt/1986 dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. khususnya yang berkaitan dengan tanah persil Nomor 3b;

Kalau mau jujur, keragu-raguan tentang adanya “ketidaksesuaian” redaksional tersebut sebenarnya secara hukum telah hilang dan berubah menjadi kepastian hukum sejak adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 7PK/PDT/1991 tanggal 28 April 1995 (Bukti T.6) atas permohonan PK dari almarhumah Hj. Siti melalui kuasa hukumnya, Zaenal Masud Ervan, S.H., melawan Soekran, yang diktumnya menyatakan:

- Menolak pengajuan PK dari pemohon tersebut, dengan pertimbangan:
  1. Keberatan dalam alasan pengajuan PK ad.2 bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut (maksudnya, mengabulkan tanah 3a termasuk pula 3b); Alasan keberatan tersebut tidak dibenarkan oleh putusan PK Mahkamah Agung RI karena adanya petitum “*ex aequo et bono*”;
  2. Keberatan dalam alasan pengajuan PK ad.3, bahwa pelaksanaan eksekusi berlebihan yang semestinya hanya tanah 2b dan 3a saja “Tidak” termasuk 3b, adalah melanggar Pasal 178 HIR;Alasan keberatan permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut



juga tidak dibenarkan oleh putusan PK Mahkamah Agung RI, karena dinilai bukan alasan PK (Periksa Putusan Nomor 7PK/Pdt./1991 tersebut hal 10-11);

Kalau sudah jelas begitu, apalagi yang ingin disengketakan? Tentu jawabnya, “ya siapa tahu-siapa tahu” (spekulatif) atau “mudah-mudahan ada durian jatuh” (mencari-cari). Tidak kurang seperti itulah motif yang membingkai alasan gugatan para Penggugat ini;

Berdasarkan semua alasan yang telah terpaparkan secara panjang lebar tersebut maka dengan ini Para Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lamongan (c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara) agar berkenan memutuskan sebagai hukum:

3. Menerima dan mempertimbangkan dalil-dalil Para Turut Tergugat dalam eksepsi untuk seluruhnya;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi ini adalah hak kebendaan atas harta warisan peninggalan Matakrip P. Soekran berupa sebidang tanah sawah/tambak persil Nomor li Kls S IV tercantum dalam pethok D 403, luas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik orang Desa Bambang;
- Sebelah Timur Jais P. Nemu (dahulu) atau Asmaiyah binti Nemu (sekarang);
- Sebelah Selatan Atrup P. Minaji (dahulu) atau Sulaiman bin Kasmijan sekarang disewakan kepada Asir/Maksunah – Penggugat V Konvensi);
- Sebelah Barat Atrup P. Minaji (dahulu) atau Munasih binti Kasmijan/ Sujono (sekarang);

Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri, yaitu Matakrip dan Sipah di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa selama hidupnya, pasangan suami istri Matakrip dan Sipah hanya dikaruniai seorang anak tunggal laki-laki bernama Soekran, dan karena itu menurut kebiasaan setempat nama Matakrip kemudian dipanggil dengan sebutan Matakrip P. Soekran (artinya, Matakrip Pak Soekran);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Matakrip (Matakrip P. Soekran) meninggal dunia tahun 1979 di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Demikian pula dengan istrinya, Sipah juga telah meninggal dunia di Dusun yang sama;
4. Bahwa selain meninggalkan seorang ahli waris satu-satunya, yaitu Soekran, Matakrip P. Soekran juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah hak milik yang cukup luas sebagaimana tercantum dalam Pethok D 403 atas nama Matakrip P. Soekran dan dikuatkan oleh Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/AGR/95/HM/III/1964 tanggal 13 Desember 1964 serta dibenarkan pula oleh Surat Keterangan Kepala Desa Balun tanggal 15 November 1982, yang terdiri dari beberapa persil sebagai berikut:
  - Persil Nomor 1b, S.II, luas 1650 meter persegi;
  - Persil Nomor 1i, S.IV, luas 2.310 meter persegi;
  - Persil Nomor 2b, D.II, luas 1020 meter persegi;
  - Persil Nomor 3a, S.III, luas 2650 meter persegi;
  - Persil Nomor 3b, S.III, luas 4180 meter persegi;
  - Persil Nomor 22b, luas 1010 meter persegi;
5. Bahwa karena tipu daya dan akal licik dari H. Manan dan istrinya Hj. Siti, maka seluruh tanah peninggalan Matakrip P. Soekran tersebut (kecuali persil 1b dan 22b yang nyata-nyata sudah dijual kepada orang lain oleh Matakrip) dikuasai tanpa hak oleh H. Manan dan Hj. Siti;
6. Bahwa untuk menuntut kembali hak warisnya yang telah dirampas tersebut kemudian oleh Soekran selaku ahli waris satu-satunya dari Matakrip diajukan surat gugatan terhadap Hj. Siti ke Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 25 Oktober 1984 melalui kuasanya, Djaelani;
7. Bahwa atas gugatan dari Soekran tersebut kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lamongan melalui putusannya pada tanggal 9 Maret 1985 Nomor 34/Pdt/G/1984/PN Lmg., yang diktumnya menyatakan:  
"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian:
  1. Menyatakan, barang sengketa adalah barang peninggalan dari almarhum Matakrip P. Soekran;
  2. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Matakrip P. Soekran, yang berhak mewarisi barang sengketa tersebut;
  3. Menghukum, Tergugat dan siapa saja yang ikut terlibat dalam perkara ini untuk menyerahkan tanah sengketa persil Nomor 1i, 2b dan 3a (termasuk

Halaman 26 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016



- pula 3b) secara baik-baik kepada Penggugat;
4. Menghukum, Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap tahun semenjak tahun 1968 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
  5. Dan seterusnya....”;
  8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut kemudian diajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Tergugat (Hj. Siti) melalui Kuasanya, Zaenal Masud Ervan, Pengacara, dan selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusannya Nomor 616/PDT/1985/PT SBY. tertanggal 26 November 1985, yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 9 Maret 1985 Nomor 34/Pdt/G/1984/PN Lmg. tersebut;
  9. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut selanjutnya oleh Tergugat (Hj. Siti) melalui Kuasanya, Zaenal Masud Ervan diajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI;
  10. Bahwa atas permohonan Kasasi dari Tergugat (Hj. Siti) tersebut kemudian dihasilkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3256 K/PDT/1986, yang diktumnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusannya yang menyatakan, antara lain:
    - Menyatakan barang sengketa persil 2b dan 3a adalah peninggalan dari almarhum Matakrip P. Soekran;
    - Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Matakrip P. Soekran yang berhak mewarisi barang sengketa tersebut;
    - Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap tanah sengketa persil Nomor 1i S IV luas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dan tentang ganti rugi tidak dapat diterima (tanda tebal dari Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi);
  11. Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut selanjutnya Soekran mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Lamongan atas tanah-tanah persil yang menjadi hak warisnya tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. tertanggal 22 Mei 1989;
  12. Bahwa selanjutnya Soekran menjual seluruh tanah hak miliknya yang diperoleh dari hasil eksekusi Pengadilan Negeri Lamongan tersebut kepada Marjan, dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan (Tergugat Konvensi) melalui akta di bawah tangan pada tanggal 31 Mei 1989;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah semuanya itu Soekran (yang nama lainnya adalah Markasan) melanjutkan hidupnya bersama istrinya Muslikah alias Koning, dari Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan (Akta Nikah Nomor 798/880/1954 tanggal 9 Desember 1954) sampai akhirnya mereka berdua meninggal dunia di Surabaya. Soekran al. Markasan meninggal pada 24 Mei 2006, sedangkan istrinya, Muslikah al. Koning meninggal pada 9 Juli 2006;
14. Bahwa selama hidupnya, pasangan suami istri Soekran dan Muslikah tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya masih hidup sampai sekarang, dan secara berturut-turut dari yang tertua adalah: 1. Darni (Turut Tergugat II Konvensi), 2. Kuntari (Turut Tergugat III Konvensi), 3. Kaswati (Turut Tergugat IV Konvensi), dan 4. Adenan (Turut Tergugat I Konvensi);
15. Bahwa mengingat secara hukum almarhum Soekran alias Markasan adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Matakrip P. Soekran, maka dengan sendirinya secara hukum anak-anak keturunan dari almarhum Soekran tersebut (dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi) adalah menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris sah dari almarhum Matakrip P. Soekran dan juga berhak mewarisi harta peninggalan Matakrip P. Soekran yang masih tersisa;
16. Bahwa dari fakta dan peristiwa gugat-menggugat antara almarhum Soekran (Penggugat) melawan almarhum Hj. Siti (Tergugat) sampai dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3256 K/PDT/1986 tersebut diketahui masih ada sebagian gugatan dari almarhum Soekran atas harta peninggalan Matakrip P. Soekran yang dikuasai almarhum Hj. Siti yang belum dikabulkan oleh pengadilan kasasi, khususnya atas tanah persil 1i yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung;
17. Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan atas persil 1i tersebut menurut pertimbangan Mahkamah Agung adalah karena subjek Tergugatnya tidak lengkap dinyatakan dalam gugatan (Periksa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3256/ Pdt/1986 tersebut halaman 10);
18. Bahwa menurut asas-asas hukum acara, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) hanyalah menyangkut keabsahan formalitas gugatan dan sama sekali tidak menilai atau mengadili kebenaran materiil gugatan. Oleh karena itu terhadap putusan *niet ontvankelijk verklaard* itu masih bisa diajukan gugatan lagi oleh yang berkepentingan dan hal itu tidak bertentangan sama sekali dengan asas *nebis in idem*;
19. Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan

Halaman 28 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan Penggugat (almarhum Soekran) atas persil 1i dinyatakan tidak dapat diterima, maka sejak itu dan sebelumnya (sejak tahun 1968) hingga sekarang persil 1i tersebut praktis dikuasai tanpa hak oleh almarhum Hj. Siti dan selanjutnya turun-temurun oleh para ahli warisnya (Para Tergugat Rekonvensi, khususnya Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi yang nyata-nyata menggarap dan mengerjakan setiap harinya);

20. Bahwa persil 1i dimaksud dalam angka 19 dan sebelumnya tersebut dan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi ini tidak lain adalah persil yang sama pernah digugat oleh almarhum Soekran dahulu, yakni persil Nomor 1i Kls S IV tercantum dalam Pethok D 403 atas nama Matakrip P. Soekran, luas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik orang Desa Bambang;
- Sebelah Timur Jais P. Nemu (dahulu) atau Asmaiyah binti Nemu (sekarang);
- Sebelah Selatan Atrup P. Minaji (dahulu) atau Sulaiman bin Kasmijan (sekarang disewakan kepada Asin/Maksunah-Penggugat V Konvensi);
- Sebelah Barat Atrup P. Minaj (dahulu) atau Munasih binti Kasmijan/ Sujono (sekarang);

21. Bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara antara almarhum Soekran (Penggugat) melawan almarhum Hj. Siti (Tergugat) dahulu pada seluruh tingkat pengadilan tidak ditemukan sedikit pun fakta ataupun bukti-bukti yang bisa membenarkan dan atau menguatkan telah beralihnya hak kepemilikan tanah persil 1i tersebut dari Matakrip P. Soekran kepada pihak lain (termasuk pula kepada almarhum Hj. Siti ataupun suaminya, almarhum H. Manan), maka dari situ timbul keyakinan hukum yang kuat pada pihak para Penggugat Rekonvensi bahwa tanah persil 1i tersebut status hukumnya masih tetap menjadi milik sah almarhum Matakrip P. Soekran;

22. Bahwa sehubungan dengan uraian angka 21 tersebut maka penguasaan persil 1i oleh siapa saja, termasuk dalam hal ini penguasaan oleh almarhum Hj. Siti dan selanjutnya oleh Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan diri sebagai para ahli waris dari Almarhum Hj. Siti, adalah tidak sah menurut hukum;

23. Bahwa selain tidak sah, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi (khususnya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat II Konvensi) juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena sengaja merampas hak milik orang lain, yakni menguasai tanah persil 1i tanpa alas hak yang sah, bahkan melalui tipu daya yang dilakukan oleh pewarisnya dahulu, yakni



almarhum Hj. Siti, dengan cara melaporkan kematian Soekran sejak kecil dan selanjutnya mengklaim dirinya sebagai satu-satunya ahli waris dari Matakrip P. Soekran. Sehingga karena itu tanah persil 1i (dan yang lainnya yang sudah berhasil digugat oleh almarhum Soekran, ayah Para Penggugat Rekonvensi) yang jelas-jelas sebagai harta peninggalan Matakrip P. Soekran berada dalam penguasaan almarhum Hj. Siti dan dilanjutkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi sekarang. Para Tergugat Rekonvensi dengan demikian telah bertindak bertentangan dengan hukum, telah bertindak bertentangan dengan kewajiban hukumnya (seharusnya menyerahkan secara baik-baik tanah persil 1i yang diketahui atau patut diketahui bukan hak mereka kepada pemilik yang berhak, yaitu Para Penggugat Rekonvensi) dan juga telah bertindak bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

24. Bahwa oleh karena penguasaan persil 1i oleh Para Tergugat Rekonvensi (khususnya oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat II Konvensi) tidak sah dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi dan siapa saja yang menguasai tanah sengketa dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada yang berhak, yaitu Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi secara baik-baik;
25. Bahwa akibat penguasaan tanah sengketa yang tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, maka jelas mengakibatkan timbulnya kerugian materiil yang tidak sedikit bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi karena tidak bisa memperoleh manfaat dari tanah miliknya;
26. Bahwa tanah sengketa persil 1i dengan luas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) tersebut sejak dulu hingga sekarang bisa dimanfaatkan untuk usaha budi daya ikan bandeng, yang setiap tahunnya dalam keadaan normal bisa panen 3 kali, dengan hasil bersih minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tahunnya;

Akan tetapi disadari, dalam setiap usaha tentu ada peluang untuk gagal. Kalau peluang keberhasilan dan kegagalan usaha tersebut dianggap fifty-fifty, maka tanah sengketa tersebut setidaknya-tidaknnya dalam setiap tahunnya masih bisa menghasilkan keuntungan bersih minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi, terhitung sejak saat pengajuan gugatan oleh almarhum Soekran terhadap almarhum Hj. Siti pada tahun 1984 sampai dengan pengajuan gugatan Rekonvensi pada



tahun 2010 ini (selama 26 tahun) adalah sebesar  $26 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}78.000.000,00$  (dalam keadaan normal) atau sebesar  $26 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}39.000.000,00$  (dalam keadaan apes);

27. Bahwa mengingat penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah tidak sah dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya mereka semua dihukum untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang ganti rugi sebesar  $\text{Rp}78.000.000,00$  (tujuh puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sebesar  $\text{Rp}39.000.000,00$  (tiga puluh sembilan juta rupiah), baik bersama-sama secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri menurut bagian dan kewajibannya masing-masing kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi;
28. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia di kemudian hari, dan juga sebagai upaya preventif agar selama proses pemeriksaan perkara masih berlanjut tidak dilakukan pengalihan objek sengketa kepada pihak lain, maka mohon dengan hormat lagi sangat kepada Pengadilan Negeri Lamongan (*cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara) agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa persil 1i yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi (khususnya dikuasai dan digarap sehari-hari oleh Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi);
29. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan melawan hukum, maka patut kiranya jika mereka juga dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

➤ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah sengketa persil 1i adalah harta peninggalan almarhum Matakrip P. Soekran;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Matakrip P. Soekran yang berhak mewarisi tanah sengketa persil 1i tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah sengketa persil 1i tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan siapa saja yang menguasai tanah sengketa persil 1i untuk menyerahkan secara baik-baik kepada Para Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, baik bersama-sama secara tanggung renteng ataupun sendiri-sendiri menurut bagian dan kewajibannya masing-masing kepada Para Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa persil 1i adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg. tanggal 6 Juli 2010 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan atau menggarap tanah milik orang lain (alm. Hj. Siti) dengan no persil 3b tanpa hak yang sah adalah termasuk perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang saat ini menempati, menggarap serta menguasai tanah dengan persil 3b, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Hj. Siti, dan bilamana tetap tidak mengindahkan, maka dengan cara kekuatan alat-alat negara secara paksa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 32 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat IV dalam Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat IV dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil;

## III. Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan perkara ini diucapkan ditaksir berjumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 78/PDT/2011/PT SBY. tanggal 7 April 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 6 Juli 2010 Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1208 K/PDT/2012 tanggal 26 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARJAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/PDT/2012 tanggal 26 Maret 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Par Penggugat

Halaman 33 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016





/Para Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2015;

2. Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/  
Para Turut Terbanding/Turut Tergugat I, II pada tanggal 27 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para  
Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta  
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam  
Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali  
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon  
Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori  
peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan yang berkaitan dengan adanya putusan Pengadilan yang  
bertentangan satu sama lain:

Putusan-putusan Pengadilan yang dinilai bertentangan satu sama lain  
dalam memori Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- a. Di satu sisi: 1) Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor  
34/Pdt.G/1984/PN Lmg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya  
Nomor 616/PDT/1985/PT SBY. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung  
RI Nomor 3256 K/Pdt/1986; 2) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Lamongan Nomor 34/Pen.Pdt.G/1984/Lmg. *juncto* Berita Acara Eksekusi  
Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg; dan 3) Putusan Mahkamah Agung RI  
Nomor 7 PK/Pdt/1991;

Bertentangan dengan:

- b. Di sisi lain: 1) Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor  
02/Pdt.G/2010/PN Lmg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya  
Nomor 78/PDT/2011/PT SBY. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung  
RI Nomor 1208 K/PDT/2012;

Putusan-putusan Pengadilan tersebut berkaitan dengan objek sengketa yang  
sama, yaitu tanah persil Nomor 3b, dengan pihak-pihak berperkara yang pada  
dasarnya sama dan atas dasar yang juga sama (yaitu pelaksanaan eksekusi  
Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3256 K/Pdt/1986);

Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK), semula Tergugat/  
Pembanding/Pemohon Kasasi, dalam hal ini menganggap adanya putusan  
Pengadilan yang bertentangan satu sama lain terkait dengan masalah status



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum persil Nomor 3b yang telah dibeli secara sah oleh Pemohon PK dari Soekran sejak tanggal 31 Mei 1989 (*vide* Bukti T-1) berdasarkan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lamongan (*vide* Bukti T-2: Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. tertanggal 22 Mei 1989);

Pertentangan hukum dimaksud dalam memori Peninjauan Kembali ini dapat dilihat di satu sisi dari putusan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pen.Pdt.G/1984/PN Lmg., tertanggal 15 Mei 1989 tentang pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3256 K/Pdt/1986 sebagaimana terurai dalam Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg (*vide* Bukti T.2);

Berita acara eksekusi tersebut pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lamongan melalui Panitera Kepala Pengadilan Negeri Lamongan, I Wayan Seben, S.H., dalam rangka melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut melakukan penyerahan barang sengketa berupa tanah sawah, tercantum dalam petok D Nomor 403 yang terletak di Dusun Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, terdiri dari persil 2b, 3a termasuk 3b kepada Soekran (Penggugat atau pihak yang diputuskan menang perkara oleh Pengadilan);

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tentang pelaksanaan eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3256 K/Pdt/1986 yang selanjutnya tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. tersebut adalah tetap berpegang pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung itu sendiri, baik dari amar putusannya maupun dari pertimbangan hukumnya, karena antara amar putusan dan pertimbangan hukumnya itu merupakan satu kesatuan putusan pengadilan yang tidak bisa dipisahkan;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3256 K/PDT/1986 itu (*vide* Bukti T-5) amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi HAJI SITI tersebut;  
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Nopember 1985 Nomor 616/PDT/1985/PT SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 9 Maret 1985 Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg;

## MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan barang sengketa persil 2b dan 3a adalah peninggalan dari almarhum Matakrip P. Soekran; (Tanda tebal dari Pemohon PK sekarang);

Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Matakrip P.

Halaman 35 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekran, yang berhak mewarisi barang sengketa tersebut; (Tanda tebal dari Pemohon PK sekarang);

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa persil Nomor 2b dan 3a secara baik-baik kepada Penggugat;

Menyatakan bahwa *conservatoir beslag* atas tanah sengketa persil Nomor 2b dan 3a adalah sah dan berharga, sedangkan atas tanah terperkara yang selebihnya adalah tidak sah dan berharga oleh karena itu sita tersebut harus diangkat; (tanda tebal dari Pemohon PK sekarang);

Menyaatkan bahwa gugatan Penggugat terhadap tanah sengketa persil Nomor 1i S IV luas 2.310 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dan tentang ganti rugi tidak dapat diterima;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Sementara itu pertimbangan hukum dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut yang perlu mendapat perhatian secara cermat dan jernih dan yang perlu dikemukakan dalam memori Peninjauan Kembali ini adalah sebagaimana tersebut dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3256 K/PDT/1986 halaman 10, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai gugatan selain terhadap persil Nomor 1i, Mahkamah Agung menilai putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah tepat dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung dalam mengambil putusannya kecuali tentang gugatan ganti rugi, karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti adanya kerugian tersebut maka terhadap gugatan ganti rugi tersebut harus ditolak; (tanda tebal dari Pemohon PK sekarang);

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang dibatalkan melalui pertimbangan Mahkamah Agung tersebut adalah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 616/PDT/1985/PT SBY. (*vide* Bukti T-4) yang

Halaman 36 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. (*vide* Bukti T-3), yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Sebagian:

1. Menyatakan barang tersengketa adalah peninggalan dari almarhum Matakrip P. Soekran;
2. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Matakrip P. Soekran, yang berhak mewarisi barang tersengketa tersebut;
3. Menghukum, Tergugat dan siapa saja yang ikut terlibat dalam perkara ini untuk menyerahkan tanah sengketa persil 1i, 2b dan 3a (termasuk pula 3b), secara baik kepada Penggugat (Tanda tebal dari Pemohon PK sekarang).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap tahun semenjak tahun 1968 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
5. Menyatakan, bahwa *conservatoir beslag* atas tanah sengketa persil Nomor 1i, 2b dan 3a adalah berharga menurut hukum, sedangkan atas tanah persil Nomor 1b dan 22b adalah tidak benar dan tidak berharga menurut hukum dan oleh karena itu haruslah dicabut dari padanya (Tanda tebal dari Pemohon PK sekarang);
6. Menghukum, Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menolak Gugat Penggugat Untuk Sebagian Yang Lain;

Simpulan hukum yang jelas bisa diambil dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3256 K/Pdt/1986 itu yang terpenting untuk ditekankan dalam memori PK ini adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat (Soekran) yang telah dikabulkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Lamongan *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya yang dinilai telah tepat dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam amar putusan kasasi adalah persil Nomor 2b dan persil Nomor 3a;
2. *Conservatoir beslag* atas tanah sengketa persil Nomor 2b dan 3a adalah sah dan berharga menurut Putusan Pengadilan Negeri Lamongan *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut;

Untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, khususnya terhadap persil Nomor 3a, Pengadilan Negeri Lamongan selain berpegang pada norma-norma hukum yang telah



digariskan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung juga berpegang pada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan sebagai *Judex Facti*, selama sejalan dengan isi putusan kasasi Mahkamah Agung yang hendak dieksekusi;

Fakta-fakta hukum yang mendasari pelaksanaan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung yang menjadi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lamongan dan yang telah dianggap tepat oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan identitas objek sengketa dalam surat gugatan Soekran tentang tanah persil Nomor 3a bekas SII luas 2.650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut dalam Petok D Nomor 403 (bekas tanah gogolan) dengan batas-batas:
  - Utara Proyo P. Kanah;
  - Timur Sungai (tanah desa Rangkah);
  - Selatan Tasmin P. Minah;
  - Barat Sungai;(*vide* Bukti T-3 tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. halaman 2);
2. Bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat (Soekran) untuk memperkuat dalil gugatannya diberi tanda P1 sampai dengan P8 merah yang telah dipertimbangkan oleh hakim, bukti-bukti mana pada intinya menyatakan bahwa persil Nomor 3a dan juga persil Nomor 3b adalah tercatat di Buku Desa atas nama Matakrip P. Soekran (*vide* Bukti T-3: Putusan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. halaman 6-7);
3. Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya pihak Tergugat menyatakan tidak menyerahkan alat bukti tertulis yang berupa surat-surat akan tetapi hanya menampilkan 2 orang saksi Tergugat;  
(*vide* Bukti T-3: Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. halaman 10-11);
4. Fakta hukum berkaitan dengan *conservatoir beslag* persil Nomor 3a sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 34/B.A.Pdt.G/1984/PN Lmg. halaman 1-2 menyatakan, antara lain, sebagai berikut:  
... 2. Tanah sawah bekas gogolan sekarang berupa tambak, terletak di Dukuh Ngangkrik, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, dengan batas:
  - Utara Proyo P. Kanah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Sungai (tanah desa rangkah);
- Selatan Tasmin P. Minah;
- Barat Sungai;

tanah tersebut dalam petok D Nomor 403, semula terdiri dari 2 (dua) persil yaitu:

- 2b DII luas 2070 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh meter persegi); dan
- 3a SII luas 6830 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi); namun sekarang khususnya persil 3a SII luas 6830 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni persil:
  - 3b SII luas 4180 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi); dan
  - 3a SII luas 2650 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi);

(*vide* Bukti T.7 tentang Berita Acara Penyitaan Jaminan. Tanda tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali sekarang);

Batas-batas tanah yang disebutkan dalam Berita Acara Penyitaan tersebut adalah sama persis dengan batas-batas tanah persil Nomor 3a yang disebutkan oleh Penggugat (Soekran) dalam gugatannya (angka 1 fakta-fakta hukum yang mendasari pelaksanaan eksekusi di atas);

Mohon diperhatikan secara cermat dan dengan pikiran yang jernih! Fakta-fakta hukum yang melandasi pelaksanaan eksekusi tersebut, khususnya fakta hukum Nomor 4 tentang Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa persil Nomor 2b dan 3a terurai dalam Berita Acara Eksekusi tersebut telah dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 616/PDT/1985/PT SBY. yang pada akhirnya juga dinilai telah tepat oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Kasasi Nomor 3256 K/PDT/1986 dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya seperti telah dikutipkan di atas;

Karena terhadap objek gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi (yakni tanah persil Nomor 2b dan 3a) telah diletakkan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Lamongan (Fakta hukum Nomor 4 di atas), penyitaan jaminan mana telah dibenarkan dan dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya, maka pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah in kracht, *conservatoir beslag* tersebut dengan sendirinya secara

Halaman 39 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persil  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 3a

hukum berubah menjadi berkekuatan *executorial beslag* (vide M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 1989 halaman 65). Sehingga dengan begitu apa yang harus dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Lamongan tidak ada keraguan hukum lagi; objek, status hukum kepemilikan dan juga batas-batasnya telah jelas tegas termuat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan dan telah berkekuatan hukum *executorial beslag*. Jadi pada saat pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Negeri Lamongan di bawah pimpinan Ketua Pengadilannya tinggal menindaklanjuti turun ke lokasi dan menyerahkan secara hukum kepada yang berhak (Penggugat/Soekran) objek gugatan yang telah dikabulkan dan telah dilakukan penyitaan jaminan secara sah dan berharga sebelumnya. Apa lagi yang salah? Melebihi batas yang mana?;

Semua fakta hukum dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan persil Nomor 3a (termasuk pula persil Nomor 3b) kiranya bisa diringkaskan dan dikemukakan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar Ilustrasi Fakta Hukum  
dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung  
Tentang Persil Nomor 3a  
Persil Nomor 3a  
(Dalam Gugatan Soekran)



Keterangan Terkait Gambar:

1. Persil Nomor 3a dalam gugatan Soekran batas-batasnya adalah seperti terlihat dalam gambar di atas;
2. Amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3256 K/PDT/1986 telah mengabulkan gugatan Soekran tentang persil Nomor 3a tersebut (di samping juga terhadap persil Nomor 2b);
3. Terhadap persil Nomor 3a tersebut telah diletakkan Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Lamongan (di samping juga penyitaan jaminan terhadap persil Nomor 2b);



4. Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap persil Nomor 3a faktanya meliputi juga di dalamnya persil Nomor 3b sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*vide* Bukti T-7);
5. Persil Nomor 3b (meskipun tidak disebutkan secara tersurat dalam gugatan) tetapi keberadaannya masih dalam lingkup batas-batas tanah persil Nomor 3a yang disebutkan dalam gugatan Soekran. Keberadaan persil Nomor 3b yang diketahui pada saat peletakan sita jaminan itu status hukum kepemilikannya yang tercatat di Buku Desa adalah milik Matakrip P. Soekran (ayah Penggugat/Soekran);
6. Peletakan sita jaminan terhadap persil Nomor 3a (yang di dalamnya termasuk pula persil Nomor 3b) itu juga tidak ada perlawanan ataupun keberatan dari pihak Tergugat (Haji Siti) yang hadir dan ikut menandatangani berita acara penyitaan;
7. Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Lamongan terhadap persil Nomor 3a tersebut juga dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya tersebut;

Dengan tetap berpijak pada amar putusan Kasasi Mahkamah Agung mengenai objek gugatan Soekran yang dikabulkan, khususnya mengenai tanah sengketa persil Nomor 3a, dihubungkan dengan batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan Soekran tentang persil Nomor 3a, dan dengan mengingat fakta-fakta hukum tentang persil Nomor 3a khususnya yang terurai dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*), di mana persil Nomor 3a tersebut ternyata pencatatannya di Buku Desa telah mengalami pemecahan menjadi dua persil (yaitu persil Nomor 3a itu sendiri dan persil Nomor 3b) yang kedua-keduanya juga tercatat atas nama Matakrip P. Soekran (ayah Penggugat/Soekran), fakta hukum mana telah dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lamongan *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, pertimbangan hukum mana selanjutnya juga dinilai telah tepat oleh Mahkamah Agung, maka pelaksanaan eksekusi putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap persil Nomor 3a tersebut otomatis secara hukum harus mengeksekusi persil Nomor 3b (disebutkan namanya secara tersurat atau tidak disebutkan) yang statusnya berada di dalam lingkup batas-batas tanah persil Nomor 3a sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat (Soekran). Permasalahan hukum baru dianggap muncul bagi *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Lamongan) yang memiliki otoritas tunggal dan penuh secara hukum untuk memimpin jalannya eksekusi di lapangan jika sekiranya tanah persil



Nomor 3b (yang kejelasan identitas nama serta status hukumnya baru diketahui oleh Pengadilan dan pihak-pihak berperkara pada saat peletakan sita jaminan atau saat pelaksanaan eksekusi) itu status hukumnya diketahui milik orang lain selain Penggugat (Soekran). Faktanya, persil Nomor 3b itu adalah diketahui milik Matakrip P. Soekran (ayah Penggugat/Soekran) dan bukan milik Tergugat (Haji Siti);

Jika seandainya tanah persil Nomor 3b tersebut tidak diikuti dalam eksekusi, maka Penggugat Soekran sudah pasti akan protes keberatan karena pelaksanaan eksekusi tidak sesuai dengan batas-batas tanah sengketa yang dimaksud dalam gugatannya tentang tanah persil Nomor 3a, dan pelaksanaan eksekusinya juga akan dinilai melanggar isi putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah mengabulkan tanah sengketa persil Nomor 3a dengan batas-batasnya yang telah disebutkan secara jelas dalam surat gugatan;

Sebagai *Judex Juridisch*, Mahkamah Agung terhadap tanah sengketa persil Nomor 3a yang dikabulkan dan yang dimaksud dalam amar putusan Kasasinya itu pastilah tanah objek sengketa persil Nomor 3a yang dimaksud dalam gugatan Penggugat (Soekran) berikut batas-batasnya yang telah disebutkan dalam gugatan;

Bahwa Mahkamah Agung sebagai *Judex Juridisch* dalam amar putusannya hanya menyebutkan persil Nomor 3a tanpa menyebutkan kata “(termasuk pula persil Nomor 3b)” hal itu mudah dimaklumi, karena sebutan tambahan seperti itu sudah menyangkut penilaian fakta hukum yang bukan porsinya Mahkamah Agung. Dan persil Nomor 3a yang dikabulkan Mahkamah Agung itu tidak bisa lain adalah persil Nomor 3a dalam gugatan Penggugat/ Soekran, yang batas-batasnya melingkupi pula persil Nomor 3b (disebutkan secara tersurat atau tidak, itulah fakta hukumnya). Adapun masalah penilaian fakta hukumnya bahwa di dalam batas-batas tanah objek sengketa persil Nomor 3a itu kemudian ternyata mencakup atau termasuk pula di dalamnya persil yang lain (dalam kasus ini termasuk pula persil Nomor 3b), penilaian tentang fakta hukum seperti itu sepenuhnya adalah wewenang *Judex Facti*, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Tinggi Surabaya;

Faktanya, Putusan Pengadilan Negeri Lamongan *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap tanah sengketa persil Nomor 3a (termasuk pula persil Nomor 3b) juga dinilai telah tepat oleh Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukum putusan kasasinya sebagaimana telah dikutipkan di atas. Mohon diperhatikan dengan cermat kata selain terhadap persil Nomor 1i dalam pertimbangan hukum putusan Kasasi



Mahkamah Agung Nomor 3256 K/PDT/1986 (*vide* Bukti T-5 halaman 10). Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lamongan terhadap tanah persil Nomor 3a (yang faktanya mencakup pula penyitaan terhadap persil Nomor 3b) juga dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan kasasinya tersebut.

Disebutkan secara tersurat atau tidak disebutkan secara tersurat persil Nomor 3b, pelaksanaan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap persil Nomor 3a yang benar menurut hukum (sesuai gugatan Penggugat yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung), harus pula mencakup persil Nomor 3b, apalagi fakta hukumnya juga menyatakan persil Nomor 3b itu tercatat di Buku Desa atas nama Matakrip P. Soekran (ayah Penggugat/Soekran), dan bukan atas nama Tergugat (Haji Siti).

Oleh karena itu, sesuai dengan isi putusan kasasi Mahkamah Agung dan dengan mengingat fakta-fakta hukum yang berkembang dan ditemukan hakim dalam proses persidangan terkait dengan munculnya sebutan persil Nomor 3b dalam ruang lingkup batas-batas tanah persil Nomor 3a yang digugat oleh Soekran, yang diketahui bahwa persil Nomor 3b tersebut juga masih atas nama Matakrip P. Soekran (ayah Soekran/Penggugat), bukan atas nama ataupun milik Haji Siti, sementara fakta hukum lainnya juga diketahui bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya pihak Tergugat (Haji Siti) menyatakan tidak menyerahkan sama sekali alat bukti tertulis yang berupa surat-surat (*vide* Bukti T-3: Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. halaman 10-11), maka berdasarkan semua alasan tersebut pelaksanaan eksekusi putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3256 K/Pdt/1986 oleh Pengadilan Negeri Lamongan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. adalah sudah benar secara hukum, baik hukum formil maupun materiil dan tidak bisa dikatakan melebihi batas ataupun bertentangan dengan amar putusan kasasi Mahkamah Agung;

Hanya orang-orang berpikiran picik, tidak cermat dan tidak jernih yang akan mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Lamongan tersebut salah atau melebihi batas. Karena bagi mereka itu menganggap Pengadilan atau hakim hanyalah sebagai corong Undang Undang atau hukum, atau bahkan sekedar sebagai petugas administrasi yang mengukur kebenaran hanya semata-mata berdasarkan kesesuaian tulisan formal. Jika terjadi seperti itu,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keadilan yang diharapkan muncul dari lembaga peradilan akan terasa mandul, gersang, ternodai, dan melukai rasa keadilan yang hidup berkembang dalam masyarakat;

Terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut, oleh pihak tereksekusi, yakni Haji Siti (pewaris dari Para Penggugat Asal/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali Sekarang) telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 1989 melalui kuasa hukumnya waktu itu, Zaenal Mas'ud Ervan. Salah satu alasan keberatannya adalah "bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, yakni telah menghukum tergugat dan siapa saja yang ikut terlibat dalam perkara ini untuk menyerahkan tanah sengketa persil Nomor 2b dan 3a (termasuk pula 3b) dan seterusnya, dimana persil Nomor 3b tersebut sama sekali tidak disinggung dan tidak dituntut dalam surat gugatan...." (*vide* Bukti T.6 halaman 8-9). Tetapi kemudian permohonan Peninjauan Kembali Haji Siti tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7 PK/Pdt/1991 (*vide* Bukti T.6 halaman 11);

Dan oleh karena eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lamongan tersebut sudah benar dan sudah sesuai dengan hukum formil (gugatan Penggugat, fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian, dan isi/amar putusan Kasasi Mahkamah Agung) maupun hukum materiil (adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yang digugat, sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa), maka tindakan membeli persil Nomor 3b dari pemiliknya yang sah (Soekran) oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekarang, dahulu Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah juga sudah benar dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sangat tidak benar jika tindakan membeli persil Nomor 3b dari pemiliknya yang telah mendapatkan haknya secara sah melalui hukum eksekusi itu dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Akan tetapi di sisi lain timbul pertentangan hukum yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg tertanggal 29 Juni 2010 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusan Nomor 78/PDT/2011/PT SBY. tertanggal 7 April 2011 dan selanjutnya dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1208 K/Pdt/2012 tertanggal 26 Maret 2014, yang mana dalam pertimbangan hukumnya dari ketiga putusan Pengadilan yang disebut belakangan itu telah menyatakan perbuatan

Halaman 44 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat Asal/Pembanding/  
Pemohon Kasasi) membeli persil 3b dari Soekran (Pemilik sah) setelah  
pelaksanaan eksekusi tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg.  
yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (Putusan Nomor  
78/PDT/2011/PT SBY) dan dibenarkan pula oleh Mahkamah Agung  
(Putusan Kasasi MARI Nomor 1208 K/Pdt/2012) itu amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**I. Dalam Konvensi:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan atau  
menggarap tanah milik orang lain (almarhum Hj. Siti) dengan Nomor  
persil 3b tanpa hak yang sah adalah termasuk Perbuatan Melanggar  
Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum tergugat dan siapa saja yang saat ini menempati,  
menggarap serta menguasai tanah dengan persil 3b, untuk  
mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut secara sukarela  
kepada Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Hj. SITI, dan bilamana  
tetap tidak mengindahkan, maka dengan cara kekuatan alat-alat  
negara secara paksa.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas  
keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada  
Tergugat dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu  
rupiah) per-hari, terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan  
hukum tetap;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat IV dalam  
Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat IV dalam  
Konvensi untuk membayar biaya perkara;

**III. Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:**

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang



hingga putusan perkara ini diucapkan ditaksir berjumlah  
Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Pada bagian pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri  
Lamongan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg. halaman 80-81 dinyatakan,  
antara lain, sebagai berikut:

Menimbang, dari uraian fakta dan bukti-bukti diatas Majelis berpendapat  
bahwa telah terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam pelaksanaan  
Eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3256 K/Pdt/1986  
yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 22  
Mei 1989, dan kesalahan tersebut terdapat pada ikut dieksekusinya objek  
yang tidak turut dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan Kasasi, yaitu  
terhadap tanah dengan persil Nomor 3b karena berdasarkan fakta  
dilapangan antara tanah persil 3a telah digabung dengan tanah persil 3b  
(tidak ada pembatas);

Menimbang, bahwa selain daripada itu penguasaan objek sengketa (persil  
3b) oleh Tergugat sejak tanggal 31 Mei 1989 meskipun diperoleh dengan cara  
membeli dari Sokran (*vide* Bukti T-1) sesaat setelah dilakukannya eksekusi  
pada tanggal 22 Mei 1989, Majelis berpendapat bahwa sikap dan tindakan  
yang demikian seharusnya tidak dilakukan Tergugat oleh karena dia telah  
membeli dan menguasai tanah persil 3b, yang patut diketahuinya apabila objek  
tersebut adalah merupakan objek yang tidak turut dikabulkan sebagaimana  
putusan Mahkamah Agung RI sehingga tindakan demikian adalah merupakan  
perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya;

Putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Lamongan itu juga dikuatkan  
oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, yang pada akhirnya juga dibenarkan oleh  
Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi Nomor 1208 K/Pdt/2012, yang  
dalam pertimbangan hukumnya di halaman 49-50 seperti juga hanya *copy  
paste* dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lamongan tersebut  
dengan sedikit perbedaan redaksional;

Timbulnya produk hukum sebagaimana termuat dalam Putusan  
Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg. *juncto*  
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 78/PDT/2011/PT SBY. *juncto*  
Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1208 K/Pdt/2012 itu  
merupakan cerminan dari adanya pemahaman yang formalistik tentang  
hukum sekedar apa yang tersurat secara parsial (khususnya dalam hal ini  
hanya terhadap salah satu amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI  
Nomor 3256 K/Pdt/1986 tanpa mengaitkannya dengan amar putusan



maupun pertimbangan hukum lainnya secara utuh). Selain itu produk hukum dimaksud juga jelas menelanjangi dan mengabaikan fakta-fakta hukum formil dan materiil dari proses peradilan sebelumnya, yakni Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 34/B.A.Pdt.G/1984/PN Lmg. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 616/PDT/1985/PT SBY. yang telah dinilai tepat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 3256 K/Pdt/1986 dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 7 PK/PDT/1991;

Dengan demikian maka terdapat pertentangan hukum dari pengadilan-pengadilan yang sama, mengenai masalah yang sama (persil Nomor 3b), dan terhadap pihak-pihak berperkara yang pada dasarnya juga sama;

Putusan yang saling bertentangan seperti itu tidak akan muncul di dalam kasus ini jika saja Mahkamah Agung dengan Putusan Kasasinya Nomor 3256 K/PDT/1986 itu kita pahami betul dalam proporsinya sebagai *Judex Juris* dan putusan kasasinya itu kita pahami secara utuh, tidak hanya mencomot bagian tertentu yang redaksionalnya menguntungkan dan dipegang secara membabi buta seolah-olah paling benar. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Lamongan dengan putusannya Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. berikut Berita Acara Penyitaan Jaminan dan Berita Acara Eksekusinya kita pahami betul dalam proporsinya sebagai *Judex Facti* serta mencermati secara utuh setiap detil dari fakta yang telah dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya;

Sebagai *Judex Juris*, Mahkamah Agung tidak mungkin secara tersurat formal dalam putusannya akan menyebutkan "persil Nomor 3a termasuk pula persil Nomor 3b", karena secara formal gugatan Soekran juga tidak menyebutkan secara tersurat Persil Nomor 3b, meskipun secara materiil Mahkamah Agung juga membenarkan penyebutan persil Nomor 3b oleh *Judex Facti* secara tersirat dalam pertimbangan hukumnya maupun secara tersurat dalam amar putusan lainnya tentang *conservatoir beslag*. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut dalam porsinya sebagai *Judex Facti*, dengan berbagai fakta yang berkembang dalam proses persidangan dituntut untuk selalu bisa menggali dan menemukan tidak saja mengenai apa hukumnya (kebenaran formal), tetapi juga apa hukum yang semestinya (kebenaran materiil);

Timbulnya putusan yang saling bertentangan satu sama lain seperti itu pasti akan berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap



integritas dan kredibilitas lembaga peradilan serta merosotnya penilaian mereka terhadap citra dan wibawa hakim;

Pemohon Peninjauan Kembali yang sekarang masih tetap percaya dan menaruh harapan besar bahwa masih banyak Hakim di kalangan Hakim Agung yang memiliki visi dan pemikiran jernih dalam penegakan hukum, akan meluruskan pertentangan putusan Pengadilan yang ada dalam kasus ini secara rasional, proporsional dan profesional;

2. Keberatan yang berkaitan dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam suatu putusan Pengadilan:

Pemohon Peninjauan Kembali sekarang, semula Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi, merasa sangat keberatan karena adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 78/PDT/2011/PT SBY. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1208 K/Pdt/2012 terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menimbang pelaksanaan eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3256 K/PDT/1986 oleh Pengadilan Negeri Lamongan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Eksekusi Nomor Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg;

Terkait dengan itu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata: Pertama, dalam hal menilai pembebanan pertanggungjawaban pelaksanaan eksekusi seolah-olah tertumpu atau dibebankan kepada pribadi Panitera dan bukan kepada Pengadilan sebagai lembaga. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 ayat 1 HIR yang intinya menyatakan bahwa eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata demikian itu dapat dilihat dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg. halaman 80 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 78/PDT/2011/PT SBY. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1208 K/Pdt/2012 halaman 49. Konsekuensi dari kekhilafan atau kekeliruan seperti itu seolah-olah eksekusi yang dilakukan bukan produk putusan Pengadilan dan hanya keinginan pribadi si Panitera yang dengan mudahnya bisa dipersalahkan, apalagi jika diketahui Panitera yang bersangkutan sudah meninggal dunia;

Kedua, kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terkait dengan penilaian tentang kesalahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lamongan yang hanya mengacu pada salah satu bunyi rumusan





amar putusan Kasasi, yakni amar putusan yang mengabulkan persil 3a, tanpa mengaitkan atau mempertimbangkan dengan amar putusan Kasasi lainnya yang menyatakan: "...bahwa *conservatoir beslag* atas tanah sengketa persil Nomor 2b dan 3a adalah sah dan berharga...." serta dengan pertimbangan hukum putusan Kasasi tersebut, khususnya pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam halaman 10 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3256 K/Pdt/1986 yang tidak satu kata pun menyatakan membatalkan ataupun mengoreksi *conservatoir beslag* yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lamongan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 34/B.A.Pdt.G/1984/PN Lmg. Dengan kata lain, penilaian yang menyatakan pelaksanaan eksekusi putusan Kasasi oleh Pengadilan Negeri Lamongan itu salah hanya mendasarkan pada penafsiran sempit terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung dari segi ketidaksesuaian antara redaksional putusan Kasasi (tidak menyebutkan secara tersurat persil 3b) dibandingkan dengan isi Berita Acara Eksekusi yang menyebutkan penyerahan persil 3a termasuk 3b. Padahal fakta hukum peletakan sita jaminan terhadap persil 3a termasuk pula 3b oleh Pengadilan Negeri itu telah diketahui juga oleh Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri terkait hal itu juga dinilai telah tepat oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusan kasasinya tersebut. Yang dikoreksi oleh Mahkamah Agung terkait Penyitaan Jaminan itu hanyalah terhadap persil 1i;

- b. Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menimbang kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali sekarang, dahulu Tergugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi, terkait tindakan membeli persil Nomor 3b dari Soekran setelah pelaksanaan eksekusi:

Dalam menimbang dan memutuskan bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali sekarang membeli tanah persil Nomor 3b dari Pemiliknya yang sah (Soekran) setelah pelaksanaan eksekusi sebagai perbuatan melawan hukum, Hakim Pengadilan Negeri Lamongan tersebut sama sekali menganggap tidak perlu lagi membutuhkan hubungan hukum (bukti kepemilikan) dari Para Penggugat dahulu/ Terbanding/ Termohon Kasasi (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dengan alasan seperti tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg. halaman 81, sebagai berikut:

"...oleh karena permasalahan tentang kepemilikan hak atas tanah



terhadap objek tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya, maka Pengadilan tidaklah berwenang untuk memeriksa kembali tentang kepemilikan hak atas tanah tersebut....”;

Kalau dinyatakan masalah kepemilikan hak atas tanah terhadap objek tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya, pertanyaannya adalah: di bagian atau halaman berapa dan bagaimana bunyinya, supaya jelas dan tidak membingungkan serta bisa dilacak secara transparan pertimbangan dan putusan hukumnya, tidak mengambang atau bersayap seperti itu;

Padahal faktanya, tidak ada satu kata pun dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung dimaksud yang menyatakan atau mengisyaratkan persil Nomor 3b itu milik Haji Siti atau Para Tergugat dahulu/ Terbanding/Termohon Kasasi (sekarang Termohon Peninjauan Kembali). Bahkan dari fakta-fakta hukum selama proses persidangan perkara Nomor Nomor 34/Pdt.G/1984/PN Lmg. Haji Siti (Pewaris Para Penggugat Asal/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK sekarang) menyatakan tidak mengajukan sama sekali alat bukti berupa surat-surat untuk meneguhkan dalil sangkalannya sebagai Tergugat;

Sama seperti itu pula, dalam proses persidangan perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg. Para Penggugat dahulu (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) juga tidak bisa mengajukan satu pun alat bukti surat yang bisa memperkuat dalil gugatan mereka mengenai hak miliknya atas tanah persil Nomor 3b;

Alasan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan tersebut ternyata bertentangan (kontradiksi) dengan pertimbangan hukum sebelumnya yang dinyatakan di dalam halaman 70 Putusan Pengadilan Negeri tersebut, sebagai berikut:

“...dan selanjutnya mengenai kebenaran apakah Para Penggugat benar berhak atas tanah objek sengketa yaitu terhadap persil 3b sebagaimana yang didalilkan, hal tersebut juga harus dilakukan proses pembuktian dalam pokok perkara guna membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat...”

Dengan pertimbangan hukum yang tidak jelas serta kontradiktif seperti itu kemudian Pengadilan Negeri Lamongan dalam Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Lmg. dalam salah satu amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

“...2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah milik orang lain (almarhum Hj. Siti) dengan Nomor persil 3b tanpa hak yang sah adalah termasuk Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*);

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan yang seperti itu selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan juga oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1208 K/Pdt/2012;

Dari pertimbangan hukum yang kabur dan kontradiktif dan dengan memperhatikan amar putusan tersebut rasanya sulit untuk tidak menduga-duga bahwa putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut seperti Putusan “paket pesanan”. Dengan Putusannya tersebut maka Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung telah bersikap dan berpihak kepada orang yang, seperti dalam ungkapan: “Maling berteriak maling” (mohon maaf jika terkesan vulgar) dan berani menelanjangi kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum dari masalah yang sudah berjalan kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) abad ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* tidak melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, bahwa Penggugat mampu membuktikan sebagai pemilik sah terhadap objek sengketa;
- Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 3256 K/Pdt/1986 tidak memuat amar bahwa persil Nomor 3b merupakan objek sengketa yang harus dieksekusi, namun Panitera Pengadilan Negeri Lamongan telah melakukan eksekusi dengan cara menafsirkan sendiri, kemudian menyerahkan objek sengketa tanah Persil 3b tersebut kepada Soekran dan Soekran kemudian menjual kepada Marjan (Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*) maka tindakan menjual objek yang bukan haknya tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MARJAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 51 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARJAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Soltony Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Halaman 52 dari 52 hal. Put. Nomor 332 PK/Pdt/2016